Borneo Nursing Journal (BNJ)
Volume 8, Nomor 2, Tahun 2026, Halaman 10801-10815 P-ISSN: 2685-5054
https://bnj.akys.ac.id/BNJ E-ISSN: 2654-8453

Pemberdayaan UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik melalui Program Orang Tua Angkat: Kajian Implementasi Tahun 2021-2025

Dewi Setyowulan[1], Raihana Izzatinisa[2]
[1,2] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Email: dewi.setyowulan@pom.go.id

Abstrak

UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi, pelestarian budaya, serta dukungan terhadap ketersediaan produk kesehatan dan kecantikan di Indonesia. Namun, pelaku usaha menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan mutu, legalitas, pemasaran, dan pengembangan kapasitas usaha. Salah satu upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Program Orang Tua Angkat, yaitu model kemitraan antara industri bersama UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik untuk mendukung peningkatan kemampuan UMKM dalam memenuhi ketentuan legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan perkembangan Program Orang Tua Angkat selama 2021-2025, mengidentifikasi capaian, faktor pendukung, dan tantangan pelaksanaan, serta merumuskan strategi penguatan program. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap laporan tahunan, laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Program Orang Tua Angkat telah mencakup pendampingan dalam aspek produksi, pemenuhan persyaratan mutu, legalitas, pengemasan, dan pemasaran. Model kemitraan tersebut memiliki potensi untuk menghubungkan pengetahuan dan pengalaman industri dengan kebutuhan UMKM. Namun, evaluasi program masih menghadapi keterbatasan berupa belum seragamnya indikator capaian, belum optimalnya pemantauan pasca pendampingan, dan terbatasnya data mengenai perubahan kondisi UMKM. Strategi penguatan program diarahkan pada pemetaan tingkat kesiapan UMKM, pendampingan berbasis kebutuhan, penetapan indikator capaian dan dampak, monitoring hasil pelaksanaan program, serta penguatan kolaborasi dan akses pasar.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pendampingan, UMKM, Orang Tua Angkat, Obat Bahan Alam, Kosmetik

Abstract

Background: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Traditional Medicine and Cosmetics sectors play a vital role in economic development, cultural preservation, and health and beauty products availability support. However, business operators continue to face challenges in meeting quality requirement, regulatory compliance, marketing, and business capacity development requirements. One of the initiatives implemented by the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) is the Foster Parents Program (Program Orang Tua Angkat), a partnership model between larger industries and MSMEs aimed at strengthening business capacity. This study aims to analyze the implementation and development of the Foster Parent Program from 2021 to 2025, identify its achievements, supporting factors, and implementation challenges, and formulate strategies to strengthen the program.* ***Method****: The study employs a qualitative descriptive approach using document analysis of annual reports, activity implementation reports, policy documents, and relevant literature.* ***The result*** *indicate that the Foster Parent Program has provided assistance in various aspects, including production, quality requirements, regulatory compliance, packaging, and marketing. This partnership model has the potential to facilitate the transfer of industry knowledge and experience to address the needs of MSMEs. However, program evaluation remains constrained by the lack of standardized achievement indicators, suboptimal post-assistance monitoring, and limited data on changes in MSME conditions following the program. Strategies to strengthen the program should focus on assessing MSME readiness levels, implementing needs-based assistance, establishing clear output and outcome indicators, conducting post-program monitoring, and strengthening collaboration and market access.*

Keywords: Empowerment, Mentoring, MSMEs, Parent Company Program, Traditional Medicine, Cosmetics

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM mendominasi jumlah unit usaha dan menjadi sektor yang mampu bertahan menghadapi berbagai dinamika ekonomi, termasuk krisis ekonomi global, pandemi COVID-19, serta perubahan pola perdagangan akibat perkembangan teknologi digital [1].

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, pemerintah mendorong kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi salah satunya meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar [2]. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar. Sementara, usaha kecil adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp15 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar [3].

Obat Bahan Alam merupakan bagian dari warisan budaya sekaligus identitas bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk Obat Bahan Alam yang telah dikenal luas oleh masyarakat adalah jamu. Keberadaan jamu memiliki nilai strategis dan multidimensional, tidak hanya dalam aspek kesehatan, tetapi juga dalam mendukung perekonomian serta mempertahankan nilai sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengembangkan Obat Bahan Alam agar mampu memenuhi standar mutu, berkembang secara inovatif, serta memiliki daya saing yang semakin kuat [4].

Berdasarkan data Badan POM tahun 2021, terdapat 128 Industri Obat Bahan Alam dan 941 UMKM Obat Bahan Alam. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sektor Obat Bahan Alam di Indonesia didominasi oleh pelaku usaha berskala UMKM. Meskipun memiliki peran yang signifikan, UMKM Obat Bahan Alam masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan kapasitas dan menjaga keberlanjutan usahanya. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya tingkat pemenuhan persyaratan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB). Selain itu, pemenuhan persyaratan mutu produk juga masih perlu diperkuat, khususnya pada parameter pengujian tertentu, termasuk persyaratan terkait cemaran mikroba [4].

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa [5]. Badan POM melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Direktorat PMPU OTSKK) menginisiasi Program Orang Tua Angkat. Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik adalah program BPOM bersama dengan industri besar dan industri menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik untuk membantu kemandirian UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan penambahan Obat Bahan Alam dan Kosmetik serta fasilitasi akses pasar sesuai skema yang disepakati bersama. Pendampingan dapat mencakup aspek produksi, sanitasi, pemenuhan persyaratan mutu, pengemasan, pemasaran, serta pengembangan kapasitas usaha.

Program ini telah dilaksanakan dalam beberapa periode. Pada tahun 2021, program melibatkan 10 industri Orang Tua Angkat (OTA) dan 21 UMKM Obat Tradisional. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik, pemenuhan persyaratan mutu, pengemasan, dan pemasaran. Pada periode sebelumnya, program juga mencakup pemberian peralatan, pelatihan, kunjungan UMKM ke industri, serta diskusi interaktif. Meskipun demikian, pelaksanaan program perlu dikaji secara sistematis. Analisis tidak cukup hanya melihat jumlah industri atau UMKM yang terlibat, tetapi juga perlu melihat model pendampingan, jenis capaian yang dihasilkan, faktor pendukung, tantangan, dan

keberlanjutan program. Kajian tersebut penting untuk mengetahui bagian program yang sudah berjalan dan bagian yang masih perlu diperkuat.

Penelitian ini menggunakan analisis dokumen terhadap pelaksanaan Program Orang Tua Angkat selama periode 2021-2025. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan program serta menjadi dasar perumusan strategi penguatan pemberdayaan UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen. Data utama berasal dari Laporan Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2021-2025. Data pendukung berasal dari laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan dengan pemberdayaan UMKM, kemitraan usaha, serta pendampingan Obat Bahan Alam dan Kosmetik. Dokumen dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai jumlah industri Orang Tua Angkat, jumlah UMKM anak angkat, jenis dan bentuk pendampingan, capaian kegiatan, bentuk kolaborasi, faktor pendukung meliputi tantangan pelaksanaan serta indikator keberhasilan yang digunakan.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, dokumen dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan tahun. Kedua, informasi yang relevan diekstraksi ke dalam matriks analisis. Ketiga, data dibandingkan antar periode untuk melihat perkembangan dan perubahan program. Keempat, temuan dikelompokkan menjadi model implementasi, capaian, faktor pendukung, tantangan, dan kebutuhan penguatan. Kelima, strategi penguatan dirumuskan berdasarkan kesenjangan yang ditemukan.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur dampak program terhadap omzet, kapasitas produksi, atau daya saing UMKM karena tidak menggunakan data primer maupun data sebelum dan sesudah program. Oleh karena itu, capaian yang dianalisis terutama berupa keluaran program dan hasil yang tercatat dalam dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perkembangan Implementasi Program Orang Tua Angkat

Program Orang Tua Angkat merupakan bentuk kemitraan yang melibatkan pemerintah, industri, dan UMKM. Dalam model ini, Badan POM berperan dalam koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan penguatan aspek regulatori. Industri Orang Tua Angkat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan pendampingan teknis. Sementara itu, UMKM anak angkat menjadi penerima sekaligus pelaksana hasil pendampingan.

Kriteria industri obat bahan alam dan kosmetik yang dapat menjadi Orang Tua Angkat yaitu:

a. Perusahaan yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta memiliki reputasi baik, beroperasi secara legal, dan tidak terkait dengan tindak pidana atau pelanggaran hukum.
b. Perusahaan yang dapat membantu UMKM Anak Angkat dalam hal, antara lain modal, sumber daya manusia, bahan baku, peralatan, dan/atau sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Perusahaan yang mempunyai tahapan bisnis yang dapat disinergikan dengan UMKM Anak Angkat, seperti UMKM Anak Angkat dapat berperan sebagai pemasok produk yang akan menjadi bahan baku bagi industri Orang Tua Angkat.
d. Perusahaan yang mempunyai program yang dapat disinergikan dengan program BPOM terkait pembinaan UMKM Anak Angkat sebagai hibah tanpa timbal balik.
e. Perusahaan yang bergerak di bidang Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang memiliki rekam jejak baik dalam pemenuhan perizinan dan hasil pengawasan oleh Badan POM.

Sejak tahun 2018, Badan POM telah menunjuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) untuk menjadi "Bapak Angkat" bagi para UMKM. Sido Muncul memberikan pelatihan jamu gendong, sanitasi, cara pembuatan, produksi, pembibitan, pengeringan, hingga cara menyajikannya yang baik. Kemudian, selama tahun 2019-2020, kegiatan dilaksanakan melalui Program Orang Tua Angkat mencakup pemberian mesin *filling*, Pelatihan CPOBAB, kunjungan UMKM ke industri Obat Bahan Alam serta diskusi interaktif bersama UMKM. Selama periode tersebut, terjadi penambahan anggota Industri Obat Bahan Alam yang semula berjumlah 6 (enam) industri menjadi 10 industri yaitu PT Sido Muncul, PT Kino Indonesia, PT Sari Enesis Indah, PT Industri Jamu Borobudur, PT Mustika Ratu, PT Sinde Budi, PT Konimex, PT Air Mancur, PT Ultra Sakti, dan PT Martina Berto.

Pada tahun 2023, sebanyak 15 industri dan asosiasi yang tergabung sebagai Orang Tua Angkat Jamu [8]. Sesuai dengan revitalisasi Program Orang Tua Angkat, pada tahun 2024 diluncurkannya kembali Program Orang Tua Angkat UMKM yang tidak hanya melibatkan Industri Obat Bahan Alam, namun juga melibatkan Industri Kosmetik sebagai Orang Tua Angkat UMKM Kosmetik. Sebanyak 7 (tujuh) industri telah bergabung menjadi orang tua angkat UMKM OBA. Masing-masing Orang Tua Angkat Obat Bahan Alam mendampingi 1 (satu) UMKM anak angkat hingga mendapatkan Sertifikat CPOBAB Bertahap dan izin edar. Selain itu juga, masing-masing Orang Tua Angkat Obat Bahan Alam mendampingi 2 (dua) UMKM anak angkat hingga mendapatkan Sertifikat CPOBAB Bertahap dan izin edar. Program ini juga melibatkan 6 (enam) industri kosmetik terdiri dari PT Paragon Technology and Innovation, PT Martina Berto Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kimia Farma Tbk, dan PT P&G. Masing-masing Orang Tua Angkat Kosmetik mendampingi 2 (dua) UMKM anak angkat hingga mendapatkan nomor notifikasi [9].

Pada Tahun 2025 terdapat 20 Industri Obat Bahan Alam dan 10 Industri Kosmetik yang tergabung dalam Program Orang Tua Angkat serta telah didampingi sebanyak 22 UMKM Obat Bahan Alam dan 22 UMKM Kosmetik [10]. Program ini dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 590 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Orang Tua Angkat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik [12].

Program pada periode 2021-2025 dianalisis berdasarkan perkembangan jumlah peserta, jenis kegiatan, serta bentuk keterlibatan pihak-pihak yang terlibat. Data tersebut dapat disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Program Orang Tua Angkat Tahun 2021-2025 (Akumulatif)

Tahun	Industri OTA OBA	Industri OTA Kosmetik	UMKM Anak Angkat OBA	UMKM Anak Angkat Kosmetik	UMKM Penerima Manfaat	Jenis Kegiatan Utama
2021	10	-	21	-	160	Webinar
2022	15	-	21	-	333	Webinar, Pendampingan
2023	15	-	21	-	545	Webinar, Pendampingan
2024	20	6	20	12	868	Pendampingan Sertifikasi CPOBAB/CPKB dan izin edar, serta Webinar
2025	20	10	22	22	1193	Pendampingan Sertifikasi CPOBAB/CPKB dan izin edar, serta Webinar

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK 2021-2025 [3], [7]-[10] (diolah)

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Program Orang Tua Angkat memiliki karakter pendampingan yang bertahap. Pendampingan tidak hanya dilakukan dalam bentuk pelatihan, tetapi juga melalui pembelajaran langsung, pendampingan, dukungan fasilitas, dan interaksi antara industri dengan UMKM. Namun, perkembangan jumlah kegiatan belum dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan program. Untuk menilai keberhasilan secara lebih komprehensif, perlu tersedia indikator yang menunjukkan perubahan kondisi UMKM setelah pendampingan. Perubahan kondisi UMKM dapat menggunakan beberapa parameter seperti peningkatan omzet, peningkatan jumlah karyawan, peningkatan kapasitas produksi sebelum dan sesudah pendampingan.

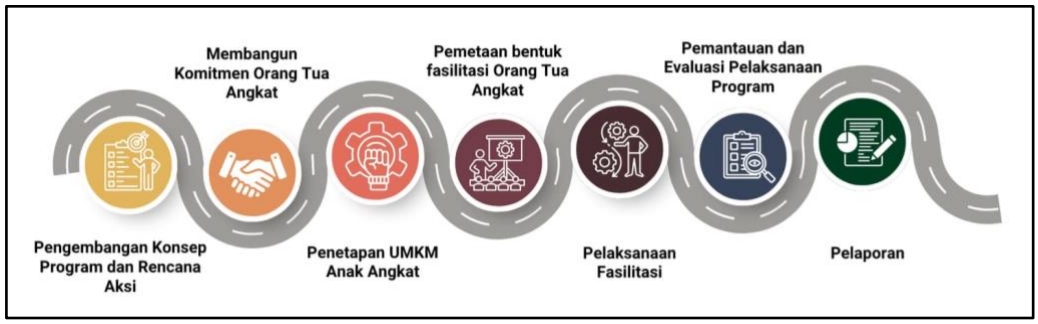
2) Model Pendampingan dan Kolaborasi

Model pendampingan Program Orang Tua Angkat dapat digambarkan sebagai model kemitraan berbasis transfer pengetahuan dan dukungan teknis. Industri yang menjadi Orang Tua Angkat memiliki pengalaman dalam memenuhi persyaratan produksi, mutu, dan pemasaran. Pengalaman tersebut kemudian dibagikan kepada UMKM anak angkat sesuai kebutuhan [11].

Model *Closed Loop System* adalah model sistem lingkaran tertutup, Orang Tua Angkat memberikan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh UMKM Anak Angkat yang meliputi modal, bahan baku, dan/atau peralatan untuk diproses dan/atau diproduksi menjadi produk antara yang merupakan bahan baku bagi industri Orang Tua Angkat atau bantuan lainnya yang dibutuhkan UMKM Anak Angkat. Model *Closed Loop System* merupakan model tertutup dan hanya melibatkan anggota Orang Tua Angkat dan UMKM selaku Anak Angkat [14].

Model *One Way System* adalah model sistem satu arah, Orang Tua Angkat mengalokasikan sebagian Program *Corporate Social Responsibility* sebagai hibah kepada UMKM Anak Angkat dan tidak ada timbal balik, dan/atau mendampingi UMKM Anak Angkat dalam pemenuhan ketentuan CPOBAB/CPKB, memberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi personel UMKM Anak Angkat serta memberikan bantuan pengujian produk UMKM Anak Angkat.

Tahapan kegiatan pelaksanaan Program Orang Tua Angkat UMKM OBA dan Kosmetik meliputi tahapan pengembangan konsep program dan rencana aksi, membangun komitmen Orang Tua Angkat, penetapan UMKM Anak Angkat, pemetaan bentuk fasilitasi Orang Tua Angkat, pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, dan pelaporan.



Gambar 1. Tahapan kegiatan pelaksanaan Program Orang Tua Angkat UMKM OBA dan Kosmetik

Dalam implementasinya, bentuk fasilitasi yang dapat dilaksanakan oleh Orang Tua Angkat antara lain:

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah kegiatan komunikasi informasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan UMKM Anak Angkat. Sosialisasi dilaksanakan oleh Orang Tua

Angkat maupun BPOM dengan peserta yang berasal dari UMKM Anak Angkat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan topik mengenai Perizinan Berusaha, pembuatan denah bangunan sarana produksi, Aspek CPOBAB/CPKB, Nomor Izin Edar produk, penandaan, klaim dan iklan produk, halal, promosi dan pemasaran, ekspor produk, bahan baku potensial, dan/atau topik lain yang relevan. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung ataupun daring.

b. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis merupakan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan UMKM Anak Angkat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Orang Tua Angkat, BPOM, dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak. Peserta bimbingan teknis berasal dari UMKM Anak Angkat maupun calon fasilitator dari Orang Tua Angkat. Materi bimbingan teknis dapat dilakukan dengan topik mengenai perizinan Berusaha, penerapan persyaratan aspek CPOBAB/CPKB, pendaftaran izin edar produk, penerapan sistem jaminan mutu halal, transfer teknologi, surat keterangan ekspor, dan/atau topik lainnya yang relevan.

c. Pendampingan

Pendampingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam menerapkan standar, meningkatkan keamanan dan mutu produk, dan mempercepat UMKM dalam mendapatkan sertifikasi sarana dan nomor izin edar produk serta perluasan pemasaran. Bentuk pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik dapat berupa fasilitasi memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi CPOBAB/CPKB, fasilitasi reformulasi produk (*Research and Development*), pendaftaran nomor izin edar produk (biaya dan/atau *coaching clinic*), desain kemasan, promosi dan pameran, digitalisasi pemasaran, dan/atau topik lainnya yang relevan.

d. Magang/Praktik Kerja Lapang (PKL)/Kunjungan

Melalui metode *on job training* atau visitasi ke industri Orang Tua Angkat atau lainnya yang telah menerapkan standar sebagai studi tiru, berbagi pengalaman dan keterampilan. BPOM, Kementerian/Lembaga, dan asosiasi dapat memberikan fasilitasi berupa penyediaan narasumber atau lainnya kepada UMKM Anak Angkat. Waktu, bentuk, dan lokasi pelaksanaan magang/PKL/kunjungan disesuaikan dengan persyaratan teknis dan kemampuan dari Orang Tua Angkat.

e. Peralatan

Fasilitasi bantuan peralatan dapat berupa hibah mesin dan peralatan yang dibutuhkan UMKM Anak Angkat, fasilitasi maklun, pengadaan mesin/peralatan dengan *reimburse*/potongan harga yang diberikan oleh Orang Tua Angkat, Kementerian/Lembaga, dan/atau asosiasi dengan metode, waktu, tempat, dan besaran harga yang disepakati bersama.

f. Promosi, Pameran, dan Pemasaran

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan promosi seperti fasilitasi desain profil perusahaan, iklan, pameran produk, fasilitasi pendaftaran sebagai mitra *marketplace*, atau ikut dipasarkan dengan rantai distribusi yang dimiliki oleh Orang Tua Angkat. Fasilitasi ini diberikan oleh Orang Tua Angkat atau Kementerian/Lembaga atau asosiasi. Waktu dan tempat pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama [12].

3) Capaian Program

Rincian Perkembangan Jumlah Orang Tua Angkat Obat Bahan Alam dan Kosmetik setiap tahun secara Akumulatif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Orang Tua Angkat Obat Bahan Alam dan Kosmetik Tahun 2021-2025 (Akumulatif)

Tahun	Industri OTA OBA		Industri OTA Kosmetik	
	Jumlah Kumulatif	Pertumbuhan Tahunan (%)	Jumlah Kumulatif	Pertumbuhan Tahunan (%)
2021	10	-		
2022	15	+50		
2023	15	0		
2024	20	+33,3	6	-
2025	20	0	10	+66,6%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK 2021-2025 [3], [7]-[10] (diolah)

Capaian menunjukkan adanya peningkatan secara bertahap pada keterlibatan industri Obat Bahan Alam (OBA) sebagai anggota Orang Tua Angkat. Pada tahun 2021, program dimulai dengan 10 industri Orang Tua Angkat (OTA). Jumlah ini mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 50% pada tahun 2022 menjadi 15 industri dan bertahan pada angka yang sama di tahun 2023. Pertumbuhan kembali terjadi pada tahun 2024 sebesar 33,3% sehingga mencapai 20 industri, yang kemudian terjaga secara stabil hingga tahun 2025. Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya perluasan cakupan program yang semula hanya berfokus pada industri OBA hingga kini mencakup industri Kosmetik dengan tren partisipasi yang cenderung meningkat atau stabil tiap tahunnya. Keterlibatan industri kosmetik baru dimulai pada tahun 2024 setelah dilakukannya revitalisasi program, yaitu sebanyak 6 (enam) industri. Jumlah ini kemudian meningkat pesat sebesar 66,6% pada tahun 2025 sehingga mencapai 10 industri kosmetik yang menjadi Orang Tua Angkat.

Tren pertumbuhan positif juga ditunjukkan pada data perkembangan jumlah Anak Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik Tahun 2021-2025 (Akumulatif) pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan jumlah Anak Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik Tahun 2021-2025 (Akumulatif)

Tahun	Jumlah Kumulatif	Pertumbuhan Tahunan (%)
2021	21	-
2022	21	-
2023	21	-
2024	32	+52,38%
2025	44	+37,50%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK 2021-2025 [3], [7]-[10] (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2023, jumlah akumulatif UMKM anak angkat berada pada angka tetap, yaitu sebanyak 21 UMKM. Pada tahun 2024, jumlah akumulatif naik menjadi 32 UMKM, mengalami pertumbuhan tahunan sebesar +52,38%. Pada tahun 2025, jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai 44 UMKM, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar +37,50%. Hal ini menunjukkan adanya perluasan jangkauan pendampingan yang meningkat dari segi kuantitas UMKM yang didampingi sebagai anggota anak angkat.

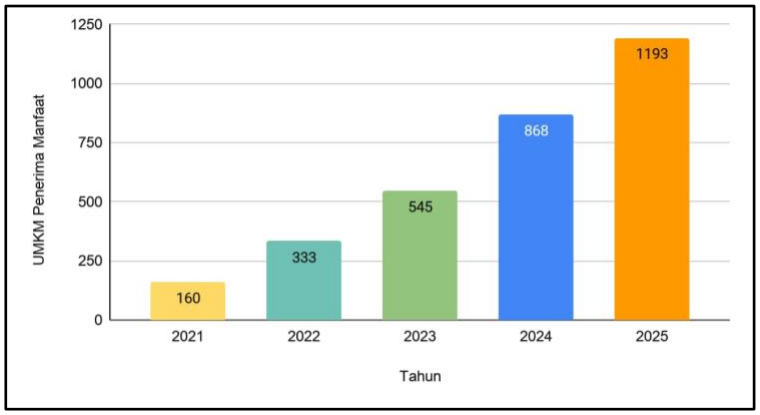
Tabel 4. Perkembangan jumlah UMKM Penerima Manfaat Tahun 2021-2025 (Akumulatif)

Tahun	UMKM Penerima Manfaat	Pertumbuhan Tahunan (%)
2021	160	-
2022	333	+170,63
2023	545	+63,66
2024	868	+59,27
2025	1193	+37,44

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK 2021-2025 [3], [7]-[10] (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 4, terjadi peningkatan yang konsisten dan signifikan pada jumlah UMKM yang menerima manfaat dari program ini setiap tahunnya. Penerima manfaat program dimulai dengan 160 UMKM pada tahun 2021, lalu melonjak tajam sebesar 170,63% pada tahun 2022 menjadi 333 UMKM. Kemudian pada tahun 2023 hingga tahun 2025: Tren pertumbuhan positif ini terus berlanjut secara konsisten, yaitu meningkat sebesar 63,66% menjadi 545 UMKM di tahun 2023, bertambah 59,27% menjadi 868 UMKM di tahun 2024, hingga mencapai puncak kumulatif 1.193 UMKM di tahun 2025 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 37,44%.

Data tersebut menunjukkan peningkatan jangkauan program dari tahun ke tahun dengan jumlah UMKM penerima manfaat bertambah lebih dari tujuh kali lipat dalam kurun waktu lima tahun.



Gambar 2. Capaian Peningkatan UMKM Penerima Manfaat Tahun 2021-2025 (Akumulatif)

Berbeda dengan data dari tahun sebelumnya, pada tahun 2025 telah terdapat data keberhasilan pendampingan UMKM oleh Orang Tua Angkat yang tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Keberhasilan pendampingan UMKM oleh Orang Tua Angkat Tahun 2025

Orang Tua Angkat	UMKM Anak Angkat	Progres Pendampingan UMKM Anak Angkat				
		Konsultasi Denah Bangunan	Pengajuan Sertifikasi CPOBAB Bertahap/SPA CPKB	Telah Terbit Sertifikat CPOBAB Bertahap/SPA CPKB	Pengajuan Registrasi Produk	Telah Terbit Nomor Registrasi
20 Industri Obat Bahan Alam	23 UMKM Obat Bahan Alam	14 UMKM Obat Bahan Alam	3 UMKM Obat Bahan Alam	6 UMKM Obat Bahan Alam	2 UMKM Obat Bahan Alam	8 Nomor Izin Edar
10 Industri Kosmetik	22 UMKM Kosmetik	3 UMKM Kosmetik	9 UMKM Kosmetik	3 UMKM Kosmetik	7 UMKM Kosmetik	71 Nomor Izin Edar

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK 2021-2025 [3], [7]-[10]

Berdasarkan hasil analisis perkembangan capaian Program Orang Tua Angkat selama tahun 2021 hingga tahun 2025, dapat disimpulkan tahapan pengembangan program berawal dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini didukung dengan tren peningkatan jumlah industri yang berkolaborasi dan terlibat sebagai anggota Orang Tua Angkat, jumlah UMKM anggota anak angkat serta jumlah penerima manfaat. Pada tahun 2024, program ini memasuki tahapan pengembangan baru melalui penetapan Petunjuk Pelaksanaan Program Orang Tua Angkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta perluasan program dengan melibatkan pelaku usaha Kosmetik yaitu industri sebagai anggota Orang Tua Angkat dan UMKM Kosmetik sebagai anggota Anak Angkat. Program Orang Tua Angkat telah menghasilkan keluaran berupa keterlibatan industri dan UMKM serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendampingan. Data yang tersedia lebih kuat untuk menggambarkan cakupan dan pelaksanaan program, sedangkan kesimpulan mengenai dampak atau keluaran masih perlu didukung oleh data tambahan.

4) *Framework* CIPP terhadap Implementasi Program

Evaluasi implementasi Program Orang Tua Angkat dianalisis menggunakan *framework* CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam, yaitu *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product* [15]. *Framework* ini digunakan untuk menilai program secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian kebutuhan dan tujuan program, dukungan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, hingga capaian yang dihasilkan. Penggunaan *framework* CIPP relevan karena evaluasi Program Orang Tua Angkat tidak hanya perlu melihat jumlah kegiatan dan peserta, tetapi juga kesiapan program, kualitas pelaksanaan, serta keberlanjutan hasil pendampingan.

a. *Context*

Aspek *context* digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, lingkungan, dan tujuan yang melatarbelakangi pelaksanaan Program Orang Tua Angkat. Program ini dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai kendala yang dihadapi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik, terutama dalam pemenuhan persyaratan produksi, mutu, legalitas, pengemasan, pemasaran, dan pengembangan kapasitas usaha.

Kebutuhan tersebut semakin penting karena sebagian besar pelaku usaha pada sektor Obat Bahan Alam dan Kosmetik berasal dari kelompok UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari sisi modal, sumber daya manusia, sarana produksi, maupun pemahaman terhadap ketentuan regulatori. Dalam konteks tersebut, keterlibatan industri sebagai Orang Tua Angkat diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan dan pengalaman antara industri yang telah memenuhi standar dengan UMKM yang masih berada dalam tahap pengembangan. Tujuan program telah diarahkan pada peningkatan kemandirian UMKM melalui pendampingan teknis, fasilitasi pemenuhan persyaratan CPOBAB/CPKB, pendaftaran produk, peningkatan mutu, pengembangan kemasan, serta perluasan akses pemasaran. Revitalisasi program pada tahun 2024 juga menunjukkan adanya penyesuaian konteks terhadap kebutuhan sektor Kosmetik melalui perluasan keterlibatan industri dan UMKM Kosmetik. Berdasarkan aspek *context*, Program Orang Tua Angkat memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan UMKM. Namun, pemetaan kebutuhan UMKM masih perlu dilakukan secara lebih sistematis. Perbedaan tingkat kesiapan UMKM menyebabkan kebutuhan pendampingan tidak seragam. Oleh karena itu, kondisi awal UMKM perlu didokumentasikan melalui pemetaan aspek legalitas, sarana produksi, mutu, sumber daya manusia, kemasan, pemasaran, dan kapasitas usaha sebelum pendampingan dimulai.

b. *Input*

Aspek *input* digunakan untuk menilai strategi, sumber daya, mekanisme, dan dukungan yang disiapkan untuk mencapai tujuan program. Input Program Orang Tua Angkat meliputi keterlibatan BPOM, industri Orang Tua Angkat, UMKM Anak Angkat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dukungan pendanaan, serta kebijakan dan pedoman pelaksanaan program. BPOM berperan dalam koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan, dan penguatan aspek regulatori. Industri Orang Tua Angkat menyediakan pengetahuan, pengalaman, tenaga pendamping, fasilitas, peralatan, bantuan pengujian, serta akses pemasaran sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, UMKM Anak Angkat berperan sebagai penerima sekaligus pelaksana hasil pendampingan. Dari sisi kelembagaan, program memiliki dasar pelaksanaan yang semakin kuat, terutama dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor 590 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. Kebijakan tersebut memberikan kerangka yang lebih jelas mengenai tahapan kegiatan, bentuk fasilitasi, peran pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan. Perkembangan jumlah industri yang terlibat juga menunjukkan penguatan input program. Industri Orang Tua Angkat Obat Bahan Alam meningkat dari 10 industri pada tahun 2021 menjadi 20 industri pada tahun 2024 dan 2025. Selain itu, sejak tahun 2024 program mulai melibatkan industri Kosmetik, yang meningkat dari 6 industri pada tahun 2024 menjadi 10 industri pada tahun 2025. Perluasan keterlibatan industri tersebut berpotensi meningkatkan variasi keahlian, sumber daya, dan bentuk fasilitasi yang tersedia bagi UMKM. Meskipun demikian, aspek input masih menghadapi beberapa kendala. Belum semua laporan memuat informasi yang seragam mengenai jumlah sumber daya, bentuk dukungan, durasi pendampingan, anggaran, serta kapasitas pendamping. Selain itu, keterbatasan modal UMKM dapat menghambat penerapan hasil pendampingan, khususnya dalam perbaikan sarana produksi, pengujian mutu, pengembangan kemasan, dan pemenuhan persyaratan legalitas.

c. *Process*

Aspek *process* digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan, kesesuaian antara rencana dan realisasi, koordinasi antar pihak, serta mekanisme pemantauan selama program berlangsung. Tahapan pelaksanaan Program Orang Tua Angkat meliputi pengembangan konsep dan rencana aksi, pembangunan komitmen Orang Tua Angkat, penetapan UMKM Anak Angkat, pemetaan bentuk fasilitasi, pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, magang atau kunjungan ke industri, pemberian peralatan, fasilitasi pengujian, pengembangan kemasan, promosi, pameran, dan pemasaran. Variasi bentuk kegiatan tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong pembelajaran langsung dan penerapan pengetahuan di lingkungan usaha UMKM. Pada periode 2021-2023, kegiatan program terutama berupa webinar dan pendampingan. Pada tahun 2024 dan 2025, pelaksanaan program berkembang dengan fokus yang lebih spesifik, antara lain pendampingan sertifikasi CPOBAB/CPKB dan pengurusan izin edar atau nomor notifikasi. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan berbasis penyampaian informasi menuju pendampingan yang lebih terarah pada pencapaian persyaratan dan legalitas usaha. Dari sisi jangkauan, jumlah UMKM penerima manfaat meningkat dari 160 UMKM pada tahun 2021 menjadi 1.193 UMKM secara kumulatif pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program semakin luas. Namun, jumlah penerima manfaat belum sepenuhnya menggambarkan intensitas dan kualitas pendampingan. Terdapat perbedaan antara UMKM yang menerima informasi melalui webinar, UMKM yang memperoleh konsultasi, dan UMKM yang mendapatkan pendampingan intensif hingga memperoleh sertifikasi atau izin edar. Data tahun 2025 menunjukkan adanya proses

pendampingan yang lebih terukur. Pada kelompok UMKM Obat Bahan Alam, terdapat 14 UMKM yang memperoleh konsultasi denah bangunan, 3 (tiga) UMKM yang mengajukan sertifikasi CPOBAB bertahap atau SPA CPKB, 6 (enam) UMKM yang telah memperoleh sertifikat, 2 (dua) UMKM yang mengajukan registrasi produk, dan 8 (delapan) nomor izin edar yang telah terbit. Pada kelompok UMKM Kosmetik, terdapat 3 (tiga) UMKM yang memperoleh konsultasi denah bangunan, 9 (sembilan) UMKM yang mengajukan sertifikasi SPA CPKB, 3 (tiga) UMKM yang telah memperoleh sertifikat, 7 (tujuh) UMKM yang mengajukan registrasi produk, dan 71 nomor notifikasi yang telah terbit.

Walaupun demikian, pemantauan proses masih perlu diperkuat. Laporan program belum seluruhnya memuat informasi mengenai kondisi awal, target masing-masing UMKM, frekuensi pendampingan, kendala selama pelaksanaan, serta tindak lanjut setelah kegiatan selesai. Tanpa dokumentasi tersebut, sulit untuk membedakan keberhasilan yang dihasilkan oleh pendampingan dengan capaian yang telah dimiliki UMKM sebelum program berlangsung.

d. *Product*

Aspek *product* digunakan untuk menilai keluaran, hasil, manfaat, dan potensi dampak program. Berdasarkan dokumen yang dianalisis, keluaran Program Orang Tua Angkat terlihat dari meningkatnya jumlah industri yang terlibat, bertambahnya UMKM Anak Angkat, meningkatnya jumlah penerima manfaat, serta terselenggaranya berbagai bentuk pendampingan. Pada tahun 2025, program melibatkan 20 industri Obat Bahan Alam dan 10 industri Kosmetik. Jumlah UMKM yang menjadi Anak Angkat terdiri atas 22 UMKM Obat Bahan Alam dan 22 UMKM Kosmetik. Secara kumulatif, jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 1.193 UMKM. Capaian lain yang telah terdokumentasi berupa konsultasi denah bangunan, pengajuan sertifikasi CPOBAB/CPKB, penerbitan sertifikat, pengajuan registrasi produk, serta penerbitan nomor izin edar dan nomor notifikasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program telah menghasilkan output yang relevan dengan tujuan pendampingan, terutama dalam aspek peningkatan akses UMKM terhadap informasi, konsultasi teknis, sertifikasi sarana, dan legalitas produk. Namun, data yang tersedia belum cukup untuk menilai outcome dan dampak program secara menyeluruh. Belum tersedia data yang konsisten mengenai perubahan kondisi UMKM sebelum dan sesudah pendampingan, seperti peningkatan kapasitas produksi, omzet, jumlah tenaga kerja, kualitas produk, perluasan pasar, daya saing, dan keberlanjutan usaha.

Dengan demikian, hasil evaluasi pada aspek *product* masih lebih kuat dalam menggambarkan capaian/*output* program dibandingkan dampaknya. Peningkatan jumlah kegiatan, peserta, atau penerima manfaat tidak dapat secara langsung disamakan dengan peningkatan kinerja UMKM. Pengukuran outcome memerlukan indikator yang membandingkan kondisi awal dan kondisi setelah program, serta pemantauan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan *framework CIPP* tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Orang Tua Angkat memiliki konteks kebutuhan yang kuat, dukungan input yang semakin berkembang, serta proses pelaksanaan yang semakin terstruktur. Program juga telah menghasilkan berbagai capaian/*output* yang relevan, khususnya dalam perluasan jangkauan pendampingan dan pemenuhan legalitas UMKM. Namun, evaluasi program masih perlu diarahkan dari pengukuran berbasis kegiatan menuju pengukuran berbasis hasil melalui penetapan indikator dampak/*outcome*, dokumentasi kondisi awal, monitoring setelah pelaksanaan pendampingan, dan pengukuran perubahan kondisi UMKM secara berkala.

5) Faktor Pendukung Implementasi Program

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Program Orang Tua Angkat, yaitu:

a. Komitmen kelembagaan

Keterlibatan BPOM dan industri menunjukkan adanya dukungan kelembagaan terhadap pengembangan UMKM. Dukungan ini penting karena UMKM memerlukan pendampingan yang menggabungkan aspek teknis dan regulatori.

b. Pengalaman industri

Industri Orang Tua Angkat memiliki pengalaman dalam produksi, pengendalian mutu, pengemasan, dan pemasaran. Transfer pengalaman tersebut dapat membantu UMKM memperoleh pembelajaran yang lebih praktis.

c. Jenis Pendampingan

Kunjungan, pelatihan, diskusi, dan praktik kerja lapangan secara langsung dapat membantu UMKM memahami penerapan persyaratan secara lebih konkret dibandingkan penyampaian materi satu arah tanpa adanya diskusi menyeluruh.

d. Kolaborasi

Program mempertemukan pemerintah, industri, dan UMKM. Kolaborasi tersebut dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, dan akses yang tersedia bagi UMKM.

e. Kesesuaian materi

Materi mengenai produksi, mutu, pengemasan, dan pemasaran sesuai dengan kebutuhan utama UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik.

6) Tantangan Implementasi Program

Di samping berbagai faktor pendukung, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:

a. Perbedaan tingkat kesiapan UMKM

UMKM memiliki kondisi yang beragam. Sebagian masih memerlukan pendampingan dasar mengenai sanitasi dan proses produksi, sedangkan sebagian lainnya mungkin sudah memerlukan dukungan pada aspek izin edar, inovasi, dan pemasaran.

b. Keterbatasan sumber daya

Perbaikan sarana produksi, pengujian mutu, pengembangan kemasan, dan pengurusan legalitas membutuhkan biaya. Keterbatasan modal dapat menyebabkan UMKM belum mampu menerapkan seluruh hasil pendampingan.

c. Keberlanjutan pendampingan

Pelatihan yang tidak diikuti monitoring berisiko menghasilkan perubahan yang tidak berkelanjutan. UMKM dapat memahami materi, tetapi belum tentu mampu menerapkannya secara konsisten.

d. Indikator capaian belum seragam

Perbedaan indikator capaian pada setiap laporan dapat menyulitkan perbandingan capaian setiap tahun. Kondisi ini juga dapat menyebabkan keberhasilan program lebih banyak diukur dari jumlah kegiatan daripada perubahan pada UMKM.

e. Keterbatasan data capaian

Dokumen yang tersedia belum sepenuhnya menunjukkan perubahan pada legalitas, mutu, kapasitas produksi, omzet, akses pasar, atau keberlanjutan usaha. Hal ini dikarenakan evaluasi yang dilakukan masih berada pada tingkat implementasi dan capaian/*output*.

7) Strategi Penguatan Program

Berdasarkan perkembangan, capaian, faktor pendukung, dan tantangan tersebut, strategi penguatan program dapat diarahkan pada enam hal:

a. Pemetaan UMKM berdasarkan tingkat kesiapan

UMKM perlu dikelompokkan berdasarkan kondisi produksi, pemenuhan mutu, legalitas, kemasan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Pemetaan ini penting agar pendampingan sesuai dengan kebutuhan.

b. Pendampingan bertahap dan berbasis kebutuhan

c. Penetapan indikator

Indikator capaian dapat meliputi jumlah kegiatan dan peserta. Indikator dampak dapat meliputi hasil konsultasi denah bangunan, penerbitan sertifikat CPOBAB/CPKB, penerbitan nomor izin edar/nomor notifikasi, hasil konsultasi desain kemasan, dan dukungan perluasan akses pemasaran.

d. Monitoring pasca pendampingan

Monitoring dapat dilakukan secara berkala, misalnya tiga dan enam bulan setelah pendampingan dilakukan. Monitoring digunakan untuk mengetahui apakah rekomendasi telah diterapkan dan apa hambatan yang masih dihadapi UMKM.

e. Penguatan sistem data program

Setiap tahun perlu digunakan format pelaporan yang seragam, mencakup data minimal yaitu profil UMKM, kondisi awal, jenis intervensi, target, capaian, kendala, dan status setelah pendampingan.

f. Penguatan akses pasar

Program dapat dilengkapi dengan kegiatan temu bisnis, kurasi produk, fasilitasi pameran, pengembangan merek, pemasaran digital, dan hubungan dengan jaringan distribusi. Pendampingan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan, tetapi berlanjut pada pengembangan usaha.

8) Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan data sekunder sehingga informasi yang dianalisis bergantung pada kelengkapan laporan yang tersedia. Kedua, capaian yang dilaporkan berpotensi bersifat swalapor dan belum seluruhnya diverifikasi secara independen. Ketiga, penelitian belum menggunakan data primer dari industri Orang Tua Angkat maupun UMKM anak angkat. Keempat, penelitian belum dapat mengukur dampak program terhadap omzet, kapasitas produksi, daya saing, atau keberlanjutan usaha karena belum tersedia data sebelum dan sesudah program. Penelitian lanjutan yang mengukur outcome melalui survei terkait efektivitas pelaksanaan program Orang Tua Angkat sangat direkomendasikan.

4. KESIMPULAN

Program Orang Tua Angkat merupakan model kemitraan yang mempertemukan BPOM, industri, dan UMKM dalam upaya meningkatkan kapasitas UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. Selama periode 2021-2025, program mencakup pendampingan dalam aspek pemenuhan persyaratan mutu produk, legalitas perizinan sarana produksi, pembuatan denah sarana, dan pemasaran. Model pendampingan berbasis industri memiliki potensi untuk memberikan pembelajaran teknis yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Namun, penilaian terhadap perkembangan program masih perlu diperkuat dengan data yang lebih konsisten dari tahun ke tahun. Capaian program yang tersedia lebih banyak menunjukkan keluaran berupa jumlah peserta dan kegiatan. Data mengenai dampak/*outcome*, seperti perubahan pemenuhan persyaratan, perolehan izin edar, peningkatan kapasitas produksi,

perluasan pasar, dan keberlanjutan usaha, masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kegiatan belum dapat disamakan dengan peningkatan dampak program.

Strategi penguatan program perlu diarahkan pada pemetaan tingkat kesiapan UMKM, pendampingan berbasis kebutuhan, penetapan indikator capaian/*output* dan dampak/*outcome*, monitoring pasca pendampingan, penguatan sistem data, serta perluasan akses pasar. Dengan penguatan tersebut, Program Orang Tua Angkat diharapkan dapat berkembang dari model berbasis kegiatan menjadi model pemberdayaan berbasis hasil.

5. DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Koperasi dan UKM. *Data Perkembangan UMKM Indonesia Tahun 2022-2023*. Jakarta, 2023.

[2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Jakarta, 2025.

[3] Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta, 2021.

[4] Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2021*. Jakarta, 2021.

[5] Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029. Jakarta, 2025.

[6] Hermaniar, H., & Widihastuti, W. S*trategi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik: Studi Pembentukan Duta, Penyuluh, dan Kader Tahun 2021-2025*. *Borneo Nursing Journal*, 8(2), 862-874. Jakarta, 2026, doi: https://doi.org/10.61878/bnj.v8i2.1078.

[7] Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2022*. Jakarta, 2022.

[8] Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2023*. Jakarta, 2023.

[9] Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2024*. Jakarta, 2024.

[10] Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2025*. Jakarta, 2025.

[11] Susanto, T., Novianti, M. D., dan Budipriyanto, A. *Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Program Bapak Angkat Dinas PPKUKM DKI Jakarta. Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR), 4(1), 41-50*. Jakarta, 2022, doi: https://doi.org/10.36782/ijsr.v4i01.117.

[12] Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 590 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Orang Tua Angkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik*. Jakarta, 2025.

[13] Gumilar, S., Rachim, H. A., & Meilanny, L. Metode pendampingan UMKM melalui corporate social responsibility. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(1), 268-276. Universitas Jenderal Soedirman, 2025, doi: https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14291.

[14] Hidayat, Y., & Santoso, H. *Implementasi model koperasi closed-loop sebagai strategi*

penguatan lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya: Perspektif perbankan syariah. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 309-321, Universitas Maa'rif Lampung, 2026, doi: https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1517.

[15] Stufflebeam, D. L.. *The CIPP model for evaluation*. In D. L. Stufflebeam, G. F. Madaus, & T. Kellaghan (Eds.), Evaluation Models (Vol. 49, pp. 279-317). Springer. 2000, doi: https://doi.org/10.1007/0-306-47559-6_16